



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI  
DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya yang telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu memberikan insentif pajak daerah kepada masyarakat atau pengusaha, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian insentif daerah berupa penundaan pembayaran pajak daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan insentif Pajak Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat karena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Pemberian insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap jenis pajak sebagai berikut:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir; dan
  - g. Pajak Air Tanah.
- (2) Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghapusan sanksi administratif berupa bunga; dan/atau
  - b. penundaan pembayaran pajak daerah.

## BAB IV INSENTIF PAJAK DAERAH

### Pasal 4

- (1) Pemberian insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dengan cara :

- a. mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda untuk penghapusan sanksi berupa bunga yang masih menjadi piutang; atau
  - b. mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda terhadap penundaan pembayaran pajak daerah.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan terhadap 1 (satu) masa pajak untuk 1 (satu) jenis Pajak Daerah.
  - (3) Penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
  - (4) Apabila pembayaran penundaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa pajak, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (5) Kepala Bapenda memberikan Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa menolak atau mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 24 Desember 2022.
- (2) Kepala Bapenda melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian insentif Pajak Daerah kepada Walikota.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

Terhadap Surat atau dokumen yang mendasari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 23) tetap berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004